

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikvens, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.<sup>2</sup> Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian

---

<sup>1</sup>S.R.Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet.3, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 204

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Jakarta, hlm. 15.

pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu perilaku masyarakat yang menyimpang yang menjadi perhatian khusus yaitu terkait dengan masalah tindak pidana aborsi. Aborsi bukan lagi menjadi sebuah rahasia dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, karena aborsi saat ini sudah menjadi hal yang dapat terjadi dimana-mana dan bisa dilakukan oleh siapa saja di berbagai kalangan, misalnya saja dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun dapat juga dilakukan oleh seorang isteri yang sudah menikah.

Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (*abortus provocatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia (*abortus*

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21

*spontanus*). Aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (*abortus provokatus the rapeutics* atau bisa disebut *abortus the rapeuticus*).

Di samping itu karena alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum (*abortus provokatus criminalis* atau disebut *aborsi criminalis*).<sup>4</sup> Seperti wanita yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaknya sehingga memilih jalan untuk aborsi dengan berbagai resiko, yaitu berupa kematian atau pelanggaran hukum terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana "pengguguran kandungan". Secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam pasal 299 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seseorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan ini hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 45.000.00;
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga;
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Selain itu terdapat dalam Pasal 346, 347 dan 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana dalam pasal 346 KUHP yang

---

<sup>4</sup>Arif Gosita, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm.35.

berbunyi : "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

Pasal 347 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 348 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 349 KUHP yang berbunyi: "jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencairan dalam mana kejahatan dilakukan".

Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa), baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tampaknya memberikan peluang untuk dilakukannya aborsi

tetapi dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak permasalahan, undang-undang kesehatan selengkapnyanya menyebutkan bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan;

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tindakan medis dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan atau janinnya dikaitkan dengan pengertian aborsi dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan dengan indikasi medis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak), juga mengatur tentang larangan dari tindakan aborsi yakni terdapat di dalam Pasal 45A yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan,

kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anakyang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak semua orang dilarang melakukan tindakan aborsi. Tetapi kenyataannya di masyarakat akhir-akhir ini masih banyak terjadi tindak pidana aborsi sehingga menimbulkan banyak korban. Salah satunya adalah tindak pidana aborsi yang terjadi di wilayah hukum Polres Klungkung.

Seperti kejadian atau kasus menggugurkan kandungan yang dilakukan oleh tersangka Ni Wayan Ada pada tanggal 12 Agustus 2018 dan Tanggal 23 Agustus 2018 atas permintaan dari I Wayan Alit Ariasa dan Ni Kadek Dwigitari untuk menggugurkan kandungan dari Ni Kadek Dwigitari dengan cara mengurut perut Ni Kadek Dwigitari dari atas ke bawah dan memasukkan 3 (tiga) tangkai daun singkong kedalam kelamin Ni Kadek Dwigitari secara bergantian selama 30 (tiga puluh ) menit dengan tujuan agar kandungan dari Ni Kadek Dwigitari gugur.

Permasalahan mengenai aborsi ini sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin). Walaupun aborsi secara hukum sudah dilarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi.

Atas dasar penjelasan tersebut diatas penulis tertarik untuk memilih judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Wilayah Hukum Polres Klungkung"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut penulis rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polres Klungkung ?
2. Bagaimana upaya Polres Klungkung dalam mencegah atau menanggulangi praktek aborsi ?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Penulisan karya ilmiah ini perlu kiranya terlebih dahulu ditentukan secara tegas mengenai materi yang akan diuraikan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahannya. Adapun ruang lingkup masalah dalam

pembahasan ini mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polres Klungkung dan upaya Polres Klungkung dalam mencegah atau menanggulangi praktek aborsi.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dibidang penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Sebagai sumbangan pemikiran diri pribadi Mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Maha Saraswati Denpasar.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polres Klungkung.
2. Untuk mengetahui upaya Polres Klungkung dalam mencegah atau menanggulangi praktek aborsi.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana sehingga

nantinya dapat merumuskan pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka memperdalam kajian terhadap penerapan sanksi pidana bagi para pelaku aborsi.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi akademisi untuk memberikan masukan kepada Kepolisian Polres Klungkung dalam bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi.
2. Bagi masyarakat untuk dapat dipakai sebagai acuan bagi praktisi hukum terkait dengan tindak pidana aborsi.

### **1.6 Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang perlu dibuktikan lebih lanjut dalam penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut adapun hipotesis yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polres Klungkung adalah pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan juga pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat.
2. Upaya Polres Klungkung dalam mencegah atau menanggulangi praktek aborsi antara lain : sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang bahaya aborsi, razia ketempat penginapan dan penerapan sanksi pidana.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*), data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan.

### **1.7.2 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif secara umum bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tindakan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

### **1.7.3 Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu baik dari responden maupun informan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

#### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Teknik wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diajukan secara sistematis. Dalam hal ini, penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk berwawancara kepada informan di Polres Klungkung.

2) Teknik Studi

Dokumen studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris.

3) Teknik Observasi/Pengamatan

Teknik observasi dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan teknik observasi tidak langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti dengan perantara sebuah alat.

### **1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, klasifikasikan, dan dihubungkan antara satu data dengan data lainnya. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

